

HUKUM ISLAM

PERSYARATAN-PERSYARATAN PERKULIAHAN

1. KEHADIRAN KULIAH MINIMAL 80 %
2. HARUS SUDAH LULUS MK PIH/PHI
3. PELAKSANAAN UTS / PENGGANTINYA
4. TUGAS INDIVIDU DAN KELOMPOK (BILA ADA)
5. UJIAN AKHIR SEMESTER
6. TUGAS BACA BUKU YANG DIANJURKAN SEBA
BAGAI PENGEMBANGAN WAWASAN
7. UNTUK NON MUSLIM ADA TUGAS KHUSUS

BAHASAN PERKULIAHAN MELIPUTI :

- Ushul Fiqih hanya sebagian kecil dari bahasan yang ada.
- Masalah nikah dengan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan NTCR, masalah-masalah dalam rumah tangga, masalah pengasuhan anak, dan masalah pembinaan rumah tangga.
- Masalah waris (Faroid/waris Islam) beserta, pembagian dan tata cara perhitungannya.

SYARI'AT DAN FIQIH

SYARI'AT, ialah hukum-hukum yang disyariatkan Allah unatu hamba-Nya, yang dibawa oleh seorang Nabi baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengerjakan perbuatan, yang biasa disebut dengan "hukum-hukum far'iyah 'amaliyah" yang dapat dipelajari melalui ilmu fiqh. Atau berhubungan dengan cara "I'tiqodiyah" yang biasa disebut dengan hukum-hukum pokok dan kepercayaan, yang dapat dipelajari melalui Ilmu Kalam. Syariat (Syara') disebut juga "agama" (Ad-din atau Al-millah)

FIQIH, menurut bahasa adalah faham, atau memahami pembicaraan orang yang berbicara. Sedangkan menurut istilah *Fiqih* ialah ilmu yang menerangkan hukum syara' yang amaliyah yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. ***Fiqih*** adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad (penelitian) yang memerlukan pemikiran dan perenungan.

BEBERAPA CIRI KHUSUS HUKUM ISLAM

1. Kewahyuan dasar-dasarnya yang umum
2. Pendasaran ketentuan dalam hukum islam dengan akhlaq dan agama.
3. Rangkapnya balasan bagi para pelanggarnya.
4. Bersifat collectivisme hukum islam.

PEMBAHASAN HUKUM DALAM USHUL FIQIH

1. HAKIM, yaitu orang yang menetapkan hukum atau menetapkan baik buruknya satu perbuatan (dalam hal ini Allah).
2. HUKUM, yaitu sesuatu yang berasal dari hakim atau firman pembuat syara' yang berhubungan dengan perbuatan orang dewasa (mukallaf) yang mengandung tuntutan.
3. MAHKUM FIIHI, yaitu perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum. Misalnya wajib, mandub (sunnat), haram, makruh, dan mubah.

4. MAHKUM ALAIHI, yaitu orang mukallaf (dewasa), dimana perbuatannya menjadi tempat berlakunya hukum Allah dan firman-Nya (subyek hukum). Misalnya wajibnya shalat hanya untuk orang yang telah mukallaf (dewasa) bukan diperuntukkan bagi anak-anak atau orang gila, dsb.

5. AZIMAH DAN RUKHSOH

Azimah, ialah peraturan agama yang pokok dan berlaku umum sejak dari semula. Sedangkan

Rukhsah, ialah peraturan tambahan yang dijalankan berhubungan dengan adanya hal-hal yang memberatkan, sebagai pengacualian dari peraturan-peraturan pokok

PEMBAGIAN HUKUM

1. Hukum Taklifi, meliputi :
 - a. Al-Ijab, yaitu firman yang menuntut sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Dalam hukum Fiqih biasa disebut dengan istilah Wajib.
 - b. An-Nadab (anjuran/sunnat), yaitu firman yang menuntut sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Dalam hukum Fiqih biasa disebut dengan istilah Sunnat.

- c. At-Tahrim (larangan), yaitu firman yang menuntut untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Dalam hukum Fiqih biasa disebut dengan istilah Haram
- d. Al-Karohah, yaitu firman yang menuntut untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Dalam hukum Fiqih biasa disebut dengan istilah Makruh
- e. Al-Ibahah (kebolehan), yaitu firman yang membolehkan sesuatu untuk diperbuat atau ditinggalkan. Dalam hukum Fiqih biasa disebut dengan istilah Mubah

Hukum Taklifi di atas dalam istilah Ushul Fiqih biasa disebut dengan "AL-AHKAMUL KHOMSAH" (Hukum yang lima)

- *WAJIB*, ialah perbuatan yang bila dikerjakan memperoleh pahala, namun bila ditinggalkan mendapat dosa.
- *SUNNAT*, ialah perbuatan yang bila dikejakan memperoleh pahala, namun bila ditinggalkan tidak berdosa
- *HARAM*, ialah perbuatan yang bila dikerjakan mendapat dosa, namun bila ditinggalkan akan mendapat pahala.
- *MAKRUH*, ialah perbuatan yang bila dikerjakan tidak berdosa, namun bila ditinggalkan akan memperoleh pahala.
- *MUBAH*, ialah perbuatan yang bila dikerjakan atau ditinggalkan tidak berpahala maupun berdosa (boleh memilih)

2. Hukum Wadh'i, ialah firman yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain (musabab), atau sebagai syarat yang lain (masyrut), atau sebagai penghalang (amni') yang lain. Hukum wadh'i terbagi atas :

- a. Sebab;
- b. Syarat; dan
- c. Mani' (penghalang)

DALIL-DALIL ATAU SUMBER-SUMBER HUKUM DALAM HUKUM ISLAM

Dalil atau sumber hukum dalam hukum Islam terdiri dari 12 macam. Empat diantaranya telah disepakati oleh sebagian besar ulama dijadikan sebagai sumber hukum, yaitu :

- a. Al-Kitab (Al-Qur'an)
- b. As-Sunnah (Al-Hadits)
- c. Al-Ijma' (Kesepakatan para ulama)
- d. Al-Qiyas

Delapan macam lainnya masih diperdebatkan oleh para ulama sebagai sumber hukum dalam hukum Islam, yaitu :

- a. Al-Istishhab
- b. Al-Istihsan
- c. Al-masholih Al-Mursalah
- d. Al-U'rf
- e. Mazhahibus Shohabi
- f. Syari'at orang sebelum kita
- g. Sadduddzara'i
- h. Dalalah Iqtiran

IJTIHAD, ITTIBA' dan TAQLID

1. *Ijtihad*, ialah mencurahkan atau menggunakan seluruh kemampuan untuk mendapatkan suatu hukum syara' mengenai suatu masalah dengan jalan istimbat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

setiap orang boleh berijtihad asalkan memenuhi persyaratan seperti di bawah ini :

- > sudah baligh, beraqal, dan memiliki intellegensia.
- > mengetahui dalil aqal dan kehujuhannya.
- > mengerti dan mangetahui bahasa arab.
- > mengetahui ayat dan hadits-hadits hukum
- > mengetahui ilmu ushul fiqih
- > mengetahui masalah Nasikh – Mansukh
- > mengetahui hukum yang telah disepakati secara ijma'
- > mengetahui asbabun nuzul suatu ayat dan asbabul wurud suatu hadits.
- > mengetahui ma'na dan jenis hadits shohih dan dho'if

2. *Ittiba'*, ialah menerima perkataan orang lain dengan mengetahui sumber dan alasan perkataan tersebut. *Ittiba'* adalah hal yang diharuskan, bahkan hukumnya wajib bagi setiap muslim-muslimah, terutama *ittiba'* kepada Nabi SAW. Agar setiap perbuatan / ibadat sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya.

Demikian pula *ittiba'* kepada para ulama sebagai pewaris Nabi SAW. Dengan cara bertanya sesuatu perbuatan yang belum dipahaminya.

3. *Taqlid*, ialah menerima pendapat atau mengikuti perbuatan orang lain tanpa mengetahui dasar pegambilannya. Taqlid dihukumkan **boleh**, bagi orang awam (orang biasa) yang tidak mengerti cara-cara mencari hukum syari'at oleh karenanya untuk sementara waktu boleh sambil ia menuntut ilmu.

Namun bagi orang-orang yang pandai dan sanggup mencari sendiri hukum-hukum syari'at tidak dibolehkan, dan ia harus berijtihad sendiri.


Taqlid dihukumkan **haram**, bila orang yang ditaqlidi memerdulikan ayat-ayat Qur'an dan hadits-hadits mutawatir atau ahad. Demikian pula haram bertaqlid kepada orang yang tidak jelas kemampuannya untuk berijtihad.

NIKAH ATAU PERKAWINAN


Nikah dalam arti bahasa adalah "bercampur", sedangkan berdasarkan istilah Fiqih adalah akad antara seorang calon suami dengan seorang wali nikah yang menjamin halalnya bersetubuh antara isteri dan suaminya dengan kalmiat nikah/kawin (I'anatuttholibiin hal.255 juz III).

Definisi nikah menurut UU No.1/74 ialah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1)

Perkawinan (nikah) merupakan sunnatullah (hukum alam di dunia). Oleh karenanya perkawinan bukan milik satu-satunya makhluk Allah yang namanya 'manusia', tetapi juga dilakukan oleh hewan (binatang), dan bahkan tumbuh-tumbuhan, serta dilakukan juga oleh jin dan syetan, sesuai dengan firman Allah





Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak me




Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (Adz-Dzariat : 49).

Beberapa ayat anjuran untuk menikah a.l. :



Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk



Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan ham-

Perkawinan ideal kaitannya dengan pendidikan, antara lain :

1. Perkawinan sebagai fitrah
2. Perkawinan begi kemaslahatan sosial :
 - a. Memelihara jenis (species) manusia
 - b. Memelihara keturunan
 - c. Menyelamatkan masyarakat dari dekadensi moral
 - d. Menyelamatkan masyarakat dari penyakit
 - e. Ketenangan spiritual
 - f. saling menolong antara suami isteri dalam membina dan mendidik anak
 - g. menumbuhkan emosi keibu-bapakan
3. Perkawinan sebagai proses seleksi, meliputi :
 - a. seleksi atas dasae agama
 - b. Pemilihan berdasarkan keturunan
 - c. Mencari orang asing dalam perkawinan
 - d. mengutamakan gadis
 - e. mengutamakan kawin dengan wanita yang banyak melahirkan

BENTUK PERKAWINAN MASA JAHILIYAH

1. NIKAH AL-KHIDN, yakni perkawinan yang bila tidak diketahui maka dianggap baik, tetapi bila ketahuan dianggap tercela, seperti pergundikan, dan sejenisnya.
2. NIKAH BADAL, yakni pernikahan yang saling tukar menukar isteri, seperti halnya jual beli atau tukar tambah.
3. NIKAH BEBERAPA ORANG LAKI-LAKI, yakni beberapa laki-laki mengawini seorang perempuan bersama-sama seperti pelacuran.
4. NIKAH SYIGHOR, yakni pernikahan adat jahiliyah, dimana seseorang menikahkan seseorang lainnya, tetapi diikuti permintaan agar iapun dinikahkan dengan anak atau perempuan di pihak lain.
5. NIKAH ISTIBDHA, kawin untuk mencari bibit unggul. Seorang laki-laki menyuruh isterinya supaya tidur dengan laki-laki lain sampai ia mengandung, baru kemudian si suami boleh mencampurnya.

HUKUM NIKAH

Asal hukum nikah adalah sunnah berdasarkan hadits Nabi SAW., tetapi hal ini dapat berubah menjadi :

- a. WAJIB, bagi orang yang telah mampu (fisik & materi) dan bila ia tidak nikah dikhawatirkan akan berbuat zina.
- b. HARAM, bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga (lahir atau bathin).
- c. MUBAH, bagi orang yang tidak ada halangan untuk kawin dan dorongan kawin belum membahayakan dirinya.
- d. MAKRUH, bagi orang yang mampu fisik maupun materi tetapi ia tidak berhajat (berkeinginan) sama sekali untuk nikah karena tidak percaya akan dirinya mampu melaksanakan ketentuan nilah serta tidak akan terjebak pada perzinahan.

MEMINANG (KHITBAH)

Meminang artinya permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seorang perempuan yang ada di bawah kekuasaan seseorang (curator) untuk dikawini, sebagai pendahuluan kawin. Meminang adalah kebiasaan Arab lama yang diteruskan oleh Islam. Meminang dilakukan sebelum terjadinya akad nikah dan setelah dipilih masak-masak, dengan syarat :

- a. Tidak didahului pinangan laki-laki lain secara syar'i
- b. Yang dipinang tidak terhalang oleh halangan syar'i yang menyebabkan tidak dapat menikah (tidak ber-suami, bukan yang haram dinikahi sementara atau selamanya, dan tidak dalam iddah baik talaq raj'i atau bain tau ditinggal mati suami).

RUKUN DAN SYARAT PERNIKAHAN

RUKUN NIKAH, meliputi :

- a. calon mempelai laki-laki
- b. calon mempelai perempuan
- c. wali
- d. dua orang saksi (laki-laki)
- e. ijab dan qobul

SYARAT-SYARAT PERNIKAHAN

1, Syarat calon mempelai laki-laki :

- a. bukan mahram dari calon isteri
- b. tidak terpaksa, artinya atas kemauan sendiri
- c. orangnya tertentu atau jelas.
- d. tidak sedang melaksanakan ihram haji.

2. Syarat calon mempelai perempuan :

- a. tidak ada halangan syar'i (tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang iddah).
- b. merdeka, dan atas kemauan sendiri.
- c, jelas oranya.
- d. tidak sedang ihram haji.

3. Syarat-syarat wali :

- a. laki-laki
- b. baligh
- c. waras aqalnya
- d. tidak terpaksa
- e. tidak sedang ihram haji
- f. adil

4. Syarat-syarat Saksi :

- a. laki-laki
- b. baligh
- c. waras aqalnya
- d. dapat mendengar dan melihat
- e. adil
- f. bebas tidak terpaksa
- g. tidak sedang ihram haji.
- h. memahami bahasa ijab qobul, dsb.

PERNIKAHAN YANG TERLARANG


1. Kawin mut'ah, yakni kawin yang ditentukan masanya atau kawin kontrak
2. Kawin dengan niat menthalaq
3. Kawin/nikah tahlil (menghalalkan)
4. Kawin dengan isteri yang pernah dithalq tiga (sebelum diselingi oleh laki-laki lain).

FASAKH (RUSAKNYA) SUATU PERNIKAHAN

1. Bila wanita yang dinikahi bukan yang dimaksud.
2. Bila kanak-kanak dikawinkan oleh wali selain bapak atau kakek, setelah dewasa ia boleh memilih dilanjutkan atau dibathalkan (khiyarul bulugh). Bila salah seorang membatalkan maka rusaklah perkawinan tersebut.
3. Apabila seorang suami murtad dari islam dan tidak kembali lagi.
4. Suami asalnya sama-sama musyrik, kemudian suami masuk islam, tetapi isteri tetap dalam kemusyrikan, maka saat itu juga perkawinannya rusak
5. Apabila seorang laki-laki menipu seorang perempuan atau sebaliknya.

6. Apabila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang mengaku seorang baik-baik, tapi ternyata seorang yang fasik.
7. Seorang laki-laki mengawini seorang perempuan mengaku perawan, tetapi ternyata telah janda, maka laki-laki berhak meminta ganti rugi
8. Seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang ternyata tidak dapat dipakai secara maksimal
9. Seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang pada diri perempuan tersebut ada penghalang, sehingga tidak dapat digauli.
10. Seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang ternyata mengidap penyakit berbahaya atau cacat.

WANITA-WANITA YANG HARAM DINIKAHI



Artinya :

- Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (An-Nisa : 23).
- [281] Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

WANITA-WANITA YANG HARAM DINIKAHI

1. Haram **selamanya** karena :
 - a. **nasab** (pertalian darah/keturunan) :
 - ibu terus ke atas
 - anak
 - saudara
 - bibi dari ayah
 - bibi dari ibu
 - anak perempuan sdr. Laki-laki
 - anak perempuan sdr. perempuan

b. Saudara Sesusu (Saudara Susuan) :

- perempuan yang menyusui
- ibu perempuan yang menyusui
- ibu dari suami perempuan yang menyusui
- saudara perempuan sesusu (dengan beberapa syarat)
- saudara perempuan yang menyusui (bibi)
- saudara perempuan suami perempuan yang menyusui
- anak dan cucu perempuan yang menyusui
- saudara perempuan dari saudara sessusu

c. Mushoharoh (pernikahan) :

- mertua
- anak tiri yang ibunya telah digauli
- menantu
- iateri ayah (ibu tiri)

2. Haram **sementara** meliputi :

- memadu dua saudara sekaligus
- memadu dengan bibinya sekaligus
- sedang dalam masa iddah thalaq raj'i
- wanita yang dithalaq 3 (khusus bagi yang menthalaq sebelum diselingi laki-laki lain)
- berbeda agama
- sedang ihram haji
- sudah beristri empat

PUTUSNYA PERNIKAHAN

Perkawinan bisa putus dikarenakan :

1. Meninggalnya salah satu pihak (cerai mati)
2. Suami atau isteri murtad (keluar dari agama Islam)
3. Perceraian dalam keadaan suami atau isteri masih hidup (baik thalaq atau gugat thalaq)

Thalaq, adalah lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut asalnya hukum thalaq adalah makruh (dibenci) berdasarkan Hadits Rasulullah SAW.

ISTILAH-ISTILAH JATUHNYA THALAQ

1. Thalaq dengan ucapan yang sharih (jelas)
2. Thalaq dengan ucapan tetapi secara kinayah (sindiran)
3. Thalaq dengan tulisan (melalui surat)
4. Thalaq dengan isyarat yang dapat dipahami oleh orang lain
5. Thalaq dengan mengirim utusan
6. Thalaq dengan keputusan hakim

JENIS DAN HUKUM THALAQ

1. Thalaq Sunni, yaitu thalaq yang dijatuhkan menurut tuntunan syara'. Misalnya suami menthalaq isteri yang sudah dicampurinya dengan satu thalaq waktu suci dan tidak mencampurinya diwaktu suci tersebut.
2. Thalaq Bid'i (thalaq yang dibenci), artinya thalaq yang bertentangan dengan syara'. Misalnya seorang laki-laki menceraikan isterinya dengan thalaq tiga dalam satu kalimat, atau dengan tiga kali thalaq yang terpisah-pisah dalam satu waktu dan tempat, atau menthalaq isteri pada saat isteri sedang haid (menstruasi), nifas, atau waktu suci padahal malamnya ia disetubuhi.

JENIS DAN BILANGAN THALAQ

1. THALAQ SATU (JENIS THALAQ RAJ'I), yaitu suami masih bisa kembali (merujuk) kepada isterinya sebelum masa iddah habis.
2. THALAQ DUA (JENIS THALAQ RAJ'I), yaitu suami masih bisa kembali (merujuk) kepada isterinya sebelum masa iddah habis.
3. THALAQ TIGA (JENIS THALAQ BAIN), yaitu suami tidak boleh kembali (merujuk) sebelum bekas isterinya dinikahi orang lain dan telah dicerai secara sukarela


THALAQ DIANGGAP TIDAK JATUH BERDASAR PENDAPAT SEBAGIAN BESAR ULAMA APABILA :

1. Suami dalam keadaan marah
2. Suami dalam keadaan mabuk
3. Dalam keadaan dipaksa atau terpaksa
4. Suami bergurau tanpa dibarengi niat menthalaq
5. Dijatuhkan tanpa sadar
6. Karena keliru atau tidak sengaja

MASA MENUNGGU (MASA IDDAH)

1. Iddah bagi perempuan yang dithalaq dan masih menstruasi (normal) secara periodik, yaitu 3 kali menstruasi (suci)
2. Iddah bagi perempuan yang telah manupause (berhenti) atau belum menstruasi, yaitu 3 bulan.
3. Iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari, kecuali bila ia hamil maka iddahnya melahirkan kehamilannya.
4. Iddah bagi perempuan yang hamil, yaitu sampai melahirkan kehamilannya.

Ayat-ayat tentang masa menunggu (Iddah)




Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' [Al-Baqoroh 228).



BEBERAPA MASALAH DALAM RUMAH TANGGA

1. **ILA**, yaitu sumpah seorang suami untuk tidak berhubungan kelamin dengan isterinya. Berdasarkan Qur'an ia diberi tenggang waktu samapi 4 bulan, apabila kelak ia akan kembali sebelum waktunya habis, atau tepat 4 bulan kembali, maka ia harus membayar kifarat (puasa 3 hari berturut-turut).
2. **NUSYUZ** (durhaka), misalnya isteri tidak thaat atau tidak mau diajak tidur bersama tanpa alasan syar'i atau alasan yang dapat diterima akal sehat, maka suami berkewajiban menasihatinya, bila masih juga belum sadar, maka lakukan pisah ranjang, bila masih juga belum sadar, suami boleh memukul yang tidak menyakiti, bila masih juga belum sadar, maka dicarikan penyelesaian apakah pernikahan mau dilanjutkan atau cerai

Ayat tentang ILA



- 226. Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya[141] diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
- [141] Meng-ilaa' isteri Maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri isteri. dengan sumpah ini seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan dengan turunnnya ayat ini Maka suami

- 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
- [289] Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.
- [290] Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.
- [291] Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.
- [292] Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

3. KHULU' (gugat cerai/thalaq tebus), artinya wanita mengajukan tebusan sesuatu untuk memohon penceraian dari suami.
4. ZHIHAR, artinya 'punggung', yaitu ucapan suami kepada isterinya "kamu dimataku seperti punggung ibuku". Akibat zihar ini (1) suami haram mencampuri isterinya sebelum membayar kifarat; (2) suami isteri haram berhubungan kelamin dan perbuatan-perbuatan yang merangsang ke arah itu, seperti berpelukan, berciuman, dsb.

Adapun kifarat zihar :

- a. memerdekakan seorang hamba sahaya.
- b. bila tidak menemukan, maka ia wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut.
- c. bila tidak mampu, maka ia wajib memberi makan 60 orang fakir miskin.

AYAT TENTANG ZIHAR



Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka

5. LI'AN (menuduh berzina), adalah sumpah seorang suami dengan menuduh isterinya melakukan zina dengan tidak bisa menghadirkan saksi-saksi, sumpah itu diucapkan sebanyak 4 kali bahwa tuduhannya benar dan pada sumpah yang kelima ia meminta laknat Allah pada dirinya seandainya dia berdusta. Pihak isteri boleh membantah dengan cara bersumpah kembali sebanyak 4 kali, dan yang kelima ia bersedia menerima laknat Allah apabila tuduhan suaminya tersebut benar. Setelah itu maka putuslah pernikahan keduanya selamanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah sbb.

👉♦️🔪📞⬇️↗️✍️✂️📁⑨□&➔*

↗️💀←●#☰☷↗️📄♦️③↔️📁♦️📁♦️

↗️💀←📁📁♊️🕒♦️□📁📁📁📖📁📁📁📁📁📁📁

②♦️③✖️←🔪🔔📁✍️📁✂️♦️□

🕒←○*☀️🔪📞★✍️📁📁🔪📁📁💀🕒

📁⑨🕒♦️⚡️☒📁↗️♦️📁↗️⑥□📖📁🔪📁

🔪⑨♦️■□📖□📁⑨🕒📁📁♦️⊕♦️□💀←📁

📁○➔📁☀️□📖📁




📁🔪↗️☑️🔪🔔🔪⑨🕒○🕒📁📁✂️

☷📁☺️♦️📁📁♦️

- Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar (An-Nur : 6).
- Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta[1030] (An-Nur : 7).
- [1030] Maksud ayat 6 dan 7: orang yang menuduh Istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa Dia adalah benar dalam tuduhannya itu. kemudian Dia bersumpah sekali lagi bahwa Dia akan kena laknat Allah jika Dia berdusta. Masalah ini dalam fiqh dikenal dengan Li'an.

6. SYIQOQ, yakni pertentangan atau percekocokan antara suami dan isteri, maka ia harus selesaikan diantara keduanya, bila penyelesaian tidak tercapai maka isteri dan suami masing-masing mengangkat 'juru runding' untuk menyelesaikannya, bila penyelesaian oleh juru runding tidak juga tercapai, maka diserahkan sepenuhnya diantara mereka apakah akan cerai atau lainnya.

Ayat tentang SYIQOQ :



POLIGAMI (BERISTERI LEBIH DARI 1 ORANG)


Sejarah :

Poligami telah berlaku sejak jauh sebelum Islam datang. Bangsa-bangsa Eropa seperti Rusia, Yugoslavia, Cekoslavia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Inggris, dan lainnya biasa melakukan poligami. Demikian pula pada bangsa-bangsa Timur seperti Ibrani (Yahudi), Arab, Cina, dsb. Mereka-mereka berpoligami. Agama Nasranipun pada mulanya tidak melarang poligami, karena tidak ditemukan satu ayatpun dalam Injil yang melaang untuk berpoligami.

Orang-orang Eropa saat ini melaksanakan monogami tidak lain hanya kebetulan kebanyakan orang Eropa beragama Nasrani. Pada mulanya orang Yunani dan Romawi telah lebih dahulu melarang berpoligami, kemudian setelah mereka memeluk agama Kristen kebiasaan monogami tersebut mereka lakukan sesuai nenek moyang mereka, jadi bukanlah peraturan dari agama Nasrani, yang masuk ke negeri mereka, tetapi monogami merupakan peraturan lama yang telah berlaku sejak mereka menganut agama berhala.

Gereja hanya melanjutkan larangan poligami dan menganggapnya datang dari aturan agama. Padahal lembaran-lembaran dari kitab Injil sendiri tidak menyebutkan adanya larangan poligami.

Allah sebagai pencipta manusia hapal betul tabiat mahluk ciptaannya ini yaitu bahwa kesanggupan seorang laki-laki untuk berketurunan lebih kuat dibanding wanita. Laki-laki sanggup melaksanakan biologisnya sejak ia baligh sampai akhir usianya. Sedangkan wanita tidak mampu melaksanakannya a.l. ketika sedang haid, nifas, hamil dan waktu menyusui. Kesanggupn wanita untuk berketurunan sampai usia 40 - 50 tahun. Ketika keadaan demikian, maka apakah suami harus melampiaskan nafsunya kepada wanita lain yang bukan isterinya tanpa nikah yang syah ?. Sedangkan Islam secara tegas melarang pelacuran, antara lain :



Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk (Al-Isra :

Terkadang ada seorang suami beristeri mandul atau berpenyakit yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya, namun si isteri ingin tetap diperistri olehnya, sedangkan suami mengharapkan adanya seorang anak. Apakah seorang suami harus tetap rela dengan keadaan seperti itu ? Demikian pula sebaliknya ?

Terkadang ada pula seorang laki-laki yang karena kejiwaannya atau karena nafsunya sangat kuat birahinya, ia belum akan puas kalau hanya dilayani oleh satu isteri, maka sebagai gantinya agar ia tidak mengambil gundik yang dilarang agama, maka diizinkan untuk me-muaskan nafsunya dengan jalan yang halal melalui poligami.

Praktek poligami dalam dunia Islam ini memiliki banyak manfaat, antara lain dan membersihkan masyarakat dari akhlaq yang tercela, dan menghindarkan penyakit masyarakat yang banyak timbul di negara-negara yang tidak mengenal poligami.

Pada negara yang melarang adanya poligami banyak terjadi kefasikan dan kejahatan, sehingga pelacuran meningkat dan sebagai akibatnya banyak anak lahir di luar nikah sampai mencapai 50% dari angka kelahiran yang ada.

Pada tahun 1959 di Amerika Serikat setiap tahun lebih dari 100.000 anak lahir tanpa ayah yang syah, dan kita dapat memperkirakan berapa banyak hal itu terjadi saat ini.

Berbagai perbuatan keji, pergaulan bebas, telah melahirkan bermacam-macam penyakit berbahaya, merusak moral, mengganggu kehidupan rumah tangga dan secara diam-diam telah merenggangkan hubungan suami isteri. Banyak rumah tangga hancur berantakan sampai tak terbentuk lagi. Silsilah nenek moyang seseorang menjadi kabur dan banyak orang yang tidak mengenal siapa sebenarnya ayah mereka.

Inilah salah satu kerusakan yang timbul sebagai akibat menentang fitrah, menyimpang dari ajaran Allah, dan inilah bukti kuat bahwa tujuan Islam itu lebih baik dan syari'at Islam adalah yang paling sesuai untuk manusia di bumi dan malaikat yang ada di langit. Inilah hakikat poligami dalam Islam, hukumnya bukan wajib, juga bukan sunnah, tetapi hanya dibolehkan saja dengan persyaratan yang ketat, dengan tujuan untuk kebaikan umat manusia.

FARO'IDL (ILMU WARIS)

Waris, secara bahasa adalah pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum yang lain. Sedangkan menurut arti sebenarnya, adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum sya'ra.

BEBERAPA HAL YANG BERKAITAN DENGAN HARTA WARIS

Sebelum dilaksanakannya pembagian waris, beberapa hal yang harus diperhatikan, a.l.

1. Dikeluarkan dulu untuk biaya pemeliharaan mayat.
2. Pelunasan seluruh hutang piutang si mayat.
3. Keluarkan wasiat (bila ada), dan dilaksanakan bukan kepada ahli waris, dan besarnya tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ harta waris (kecuali ada hal lain).
4. Membagi sisa harta kepada ahli waris sesuai petunjuk Qur'an, Hadits, dan Ijma Ummat (Para ahli Hukum Islam)

Tertibnya pembagian Waris

1. Golongan ash-habul furudl, yakni orang-orang yang telah ditentukan bagian-bagiannya masing-masing.
2. Golongan ashobah nasabiyah
3. Rad, kepada ash-habul furudl sesuai ketentuan (selain kepada suami atau isteri)
4. Golongan Dzawil Arham, yaitu semua keluarga orang yang meninggal dunia yang tidak termasuk golongan ash-habul furudl dan golongan ashobah, seperti : saudara laki-laki ibu, saudara perempuan ibu, cucu laki-laki/perempuan dari anak perempuan, dst.
5. Rad kepada suami atau isteri, jika si mayat meninggal dengan tidak meninggalkan keturunan, atau saudara seorangpun.
6. Golongan ashobah sababi, yaitu Mu'tiq atau Mu'tiqoh.
7. Orang yang mendapat wasiat lebih dari $\frac{1}{3}$
8. Baitaul mal (perbendaharaan negara Islam).

SEBAB-SEBAB SALING WARIS MEWARISI

1. KERABAT YANG SEBENARNYA (ADANYA PERTALIAN DARAH.
2. HUBUNGAN PERNIKAHAN
3. AL-WALA, YAITU KERABAT HUKMIAH (MU'TIQ/MU'TIQOH)

SEBAB-SEBAB TIDAK MEMPEROLEH HAK WARIS

1. KARENA HAMBA SAHAYA
2. MEMBUNUH ORANG YANG AKAN MEWARISKAN (MUWARITS)
3. BERBEDA AGAMA

RUKUN DAN SYARAT WARIS

- 1. MUWARITS**, YAITU ORANG YANG AKAN MEWARISKAN, DENGAN SYARAT TELAH MENINGGAL DUNIA (SECARA HAKIKAT ATAU HUKUM).
- 2. WARITS**, IALAH ORANG-ORANG YANG BERHAK MENDAPATKAN HARTA WARITS, DENGAN SYARAT MEREKA HIDUP PADA SAAT SI MUWARIS MENINGGAL DUNIA.
- 3. MAURUTS**, YAITU HARTA ATAU SESUATU YANG DITINGGALKAN OLEH MUWARITS, BAIK BERUPA HARTA BERGERAK ATAUPUN TIDAK BERGERAK, DENGAN SYARAT MENGETAHUI STATUS WARISNYA.

GOLONGAN AHLI WARIS LAKI-LAKI

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari anak laki
3. Ayah
4. Kakek shahih (kakek kandung terus ke atas dari pihak laki-laki)
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki se ayah
7. Saudara laki-laki se ibu
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
9. Anak laki-laki saudara laki-laki se ayah
10. Paman (dari pihak ayah yang sekandung dengan ayah)
11. Paman (dari pihak ayah) yang se ayah dengan ayah
12. Anak laki-laki paman sekandung
13. Anak laki-laki paman seayah dengan ayah
14. Suami si mayat
15. Mu'tiq

GOLONGAN AHLI WARIS PEREMPUAN

1. ANAK PEREMPUAN
2. CUCU PEREMPUAN DARI ANAK LAKI-LAKI (TERUS KE BAWAH)
3. I B U
4. NENEK SHAHIH TERUS KE ATAS (IBUNYA IBU)
5. NENEK SHAHIH TERUS KE ATAS (IBINYA AYAH)
6. SAUDARA PEREMPUAN SEKANDUNG
7. SAUDARA PEREMPUAN SE AYAH
8. SAUDARA PEREMPUAN SE IBU
9. ISTERI / ISTERI-ISTERI
10. MU'TIQOH.

BAGIAN-BAGIAN PARA AHLI WARITS BERDASAR AL-QUR'AN DAN HADITS

YANG MEMPEROLEH $\frac{1}{2}$

1. Seorang anak perempuan (tunggal)
2. Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki
3. Saudara perempuan tunggal sekandung
4. Saudara perempuan tunggal sebakap bila tidak ada saudara perempuan sekandung.
5. Suami bila si mayat tidak meninggalkan anak turunan.

YANG MEMPEROLEH $\frac{1}{4}$

1. Suami bila si mayat meninggalkan anak turunan (terus ke bawah).
2. Isteri atau para isteri bila si mayat tidak ameninggalkan anak turunan

YANG MEMPEROLEH $\frac{1}{8}$

Seorang isteri atau para isteri bila si mayat meninggalkan anak turunan

- Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.
- [274] Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

YANG MEMPEROLEH 2/3

1. Dua anak perempuan sekandung atau lebih, bila tidak bersama-sama dengan saudaranya yang laki-laki
2. Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki terus ke bawah, bila tudaj bersama-sama dengan saudaranya yang laki-laki.
3. Dua saudara perempuan sekandung atau lebih
4. Dua saudara perempuan se-ayah atau lebih.

YANG MEMPEROLEH 1/6

1. Ayah, bila si mayat meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
2. Kakek sah, bila si mayat meninggalkan anak laki-laki/cucu laki-laki dari anak laki-laki.
3. Ibu, bila si mayat meninggalkan anak atau cucu (laki/perempuan); atau mempunyai 2 orang atau lebih saudara kandung/se-ayah/se-ibu.
4. Cucu perempuan dari anak laki-laki, bila si mayat meninggalkan hanya seorang anak perempuan. Bila anak perempuan lebih dari satu, maka cucu perempuan tidak memperoleh bagian.
5. Saudara perempuan se ayah seorang atau lebih, bila si mayat mempunyai seorang saudara perempuan kandung.
6. Saudara laki-laki/perempuan se-ibu, masing-masing mereka memperoleh 1/6.
7. Nenek sah, bila tidak ada ibu si mayat.

YANG MEMPEROLEH 1/3

1. Ibu, bila si mayat tidak meninggalkan anak/cucu; tidak mempunyai saudara laki-laki/perempuan 2 orang atau lebih (sekandung/se-ayah/se-ibu) → mereka memperoleh atau terhijab.
2. Saudara laki-laki dan saudara perempuan se-ibu 2 orang atau lebih, dengan syarat tidak ada orang tua atau anak keturunan.

HIJAB / PENGHALANG

Hijab (penghalang), yaitu seseorang dapat menghalangi orang lain untuk memperoleh bagian yang sebenarnya atau sama sekali tidak memperoleh.

Hijab ada dua (2) macam yaitu :

1. Hijab Nugshon, yaitu seseorang menghalangi orang lain untuk memperoleh bagian yang sebenarnya, karena ia lebih dekat pada si mayat.
2. Hijab Hirman, yaitu seseorang menghalangi orang lain yang sama sekali tidak memperoleh bagian.

DAFTAR HIJAB HIRMAN

Orang-orang yang terhalang

1. Kakek
2. Nenek
3. Cucu (laki/perempuan)
4. Sdr.laki-laki sekandung
5. Sdr. Peremp. Sekandung
6. Sdr. Laki-laki se-ayah
7. Sdr. Laki-laki se-ibu

Orang-orang yang menghalangi

1. Ayah
2. Ibu
3. Anak laki-laki
4. Ayah; anak laki-laki; cucu laki-laki.
5. Ayah; anak laki-laki; cucu laki-laki
6. Ayah; anak laki-laki; cucu laki-laki; sdr. Laki/perempuan sekandung.
7. Ayah; anak laki-laki; cucu laki-laki; sdr. Laki/perempuan sekandung.

9. Anak laki-laki sdr.laki-laki
sekandung

10. Anak laki-laki sdr.laki-laki se-
ayah

11. Paman sekandung dengan
ayah

12. Paman se-ayah dengan ayah

9. Ayah; anak laki-laki; cucu laki-
laki; kakek; sdr. Laki-laki
sekandung, sdr. Laki-laki se-
ayah; sdr. Perempuan
sekandung, sdr. Perempuan se-
ayah.

10. Ayah; anak laki-laki; cucu laki-
laki; kakek; sdr. Laki-laki
sekandung, sdr. Laki-laki se-
ayah; sdr. Perempuan
sekandung; sdr. Perempuan
se-ayah; anak laki-laki sdr.
Laki-laki sekandung.

11. Sda + anak laki-laki sdr. Laki-
laki se-ayah

12. Sda + paman sekandung
dengan ayah.

13. Anak laki-laki paman sekandung dengan ayah

14. Anak laki-laki paman se-ayah dengan ayah

15. Cucu perempuan dari anak laki-laki seorang atau lebih

13. Sda. + anak laki-laki paman sekandung dengan ayah

14. Sda. + anak laki-laki paman sekandung dengan ayah

15. Dua orang atau lebih anak perempuan.

ASHOBAH (YANG MEMPEROLEH SISA)

ASHOBAH, secara istilah ialah semua ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Arti lain ashobah adalah semua ahli waris yang mendapatkan semua harta pusaka apabila sendirian dan mengambil sisa harta pusaka setelah ash-habul furudl mengambil bagiannya masing-masing

ORANG YANG MEMPEROLEH ASHOBAH A.L.

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
3. Sdr. Laki-laki sekandung
4. Sdr. Laki-laki se-ayah
5. Paman sekandung
6. Bapak
7. Kakek (terus ke atas)
8. Anak laki-laki sdr. Sekandung
9. Anak laki-laki sdr. Se-ayah
10. Paman seayah
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Anak laki-laki paman se-ayah
13. Laki-laki dan perempuan yang memerdekakan (Mu'tiq dan Mu'tiqoh).
14. Anak laki-laki yang memerdekakan.

MACAM-MACAM ASHOBAH

- A. Ashobah Bin-nafsihi**, yaitu golongan laki-laki yang dipertalikan dengan si mayat tanpa diselingi oleh perempuan. Terdiri dari :
- Jihat Bunuwah (pertalian anak), yaitu anak laki-laki terus ke bawah
 - Jihat Ubuwah (pertalian orang tua), yaitu ayah, kakek terus ke atas
 - Jihat Ukhuwah (pertalian saudara), yaitu sdr. laki-laki sekandung, dan sdr. Laki-laki se-ayah terus kebawah
 - Jihat Umumah (pertalian paman), yaitu paman sekandung dan paman se-ayah, anak laki-laki paman sekandung dan se-ayah terus ke bawah.

Untuk penetapan kewarisan ini urutan yang paling atas didahulukan daripada urutan bawahnya, demikian seterusnya

B. **Ashobah Bil-ghoir**, yaitu orang-orang yang ditarik untuk bersama-sama memperoleh sisa harta pusaka oleh saudaranya yang laki-laki, dengan ketentuan 2 : 1. mereka-mereka itu a.l.:

1. Anak perempuan yang ditarik oleh saudaranya yang laki-laki.
2. Cucu perempuan yang ditarik oleh saudaranya cucu laki-laki.
3. Saudara perempuan sekandung yang ditarik saudara laki-laki sekandungnya.
4. Saudara perempuan se-ayah yang ditarik saudara laki-laki se-ayah pula.

Ashobah Ma'al Ghoir, yaitu khusus untuk saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan se-ayah yang mewarisi harta pusaka bersama-sama dengan anak-anak perempuan atau cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki.

AUL DAN RAD

Aul, ialah bertambahnya jumlah bagian yang telah ditentukan dan berkurangnya bagian para ahli warits.

Rad, ialah berkurangnya asal masalah dan bertambahnya nilai saham yang telah ditentukan

Beberapa syarat terjadinya Rad, yaitu :

- a.** Adanya Ash-habul Furudl
- b.** Tidak ada orang yang memperoleh sisa (ashobah)
- c.** Adanya kelebihan harta pusaka

Rad dapat diberikan ke semua ash-habul furudl kecuali suami atau isteri (kecuali ada ketentuan lain). Diantara orang-orang yang berhak memperoleh Rad, a.l. :

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
3. Saudara perempuan sekandung
4. Saudara perempuan se-ayah
5. I b u
6. Nenek sahah
7. Saudara perempuan se-ibu
8. Saudara laki-laki se-ibu.

HUKUM WARIS BANCI (KHUNTSA)

Khuntsa, menurut istilah ialah seseorang yang memiliki kelamin dua atau sama sekali tidak memiliki kelamin, dalam hal ini statusnya tidak jelas, apakah ia dihukumkan laki-laki atau perempuan ? Orang-orang yang demikian dalam istilah hukum Islam disebut dengan "*Khuntsa Musykil*" (Banci yang sulit ditentukan statusnya).

Bagian waris banci seperti ini adalah :

- Ulama Hanafiyah berpendapat, ia memperoleh bagian yang paling sedikit dari bagian haknya yang jelas.
- Ulama Syafiiyah menyatakan, masing-masing ahli waris dan khuntsa diberi bagian minimal dari status yang diyakini, baru apabila sudah jelas dikembalikan ke kejelasan statusnya tersebut.
- Ulama Malikiyah menyatakan, ia memperoleh bagian sebesar pertengahan antara bagian laki-laki dan bagian perempuan.

Sedangkan seseorang yang secara fisik/ jasmaninya laki-laki atau perempuan, namun perilakunya bertolak belakang dari jasmannya tersebut. Banci (khuntsa) semacam ini dalam hukum Islam biasa disebut dengan banci (khuntsa) *Ghoir Musykil* (banci yang mudah ditentukan statusnya -> laki-laki atau perempuan), maka kewarisan banci semacam ini berlaku sesuai kejelasan status mereka masing-masing (laki-laki atau perempuan secara fisik)

MASALAH KEWRISAN DZAWIL ARHAM

DZAWIL ARHAM, ialah orang-orang yang secara hukum memiliki kekerabatan dengan orang yang meninggal, namun mereka bukanlah sebagai ahli waris. Secara istilah mereka bukanlah termasuk orang-orang mendapat bagian warits tertentu yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Hadits (ash-habul furudl), dan juga tidak termasuk pada golongan ashobah. Beberapa pendapat tentang masalah kewaritsan dzawil arham ini, seperti di bawah ini

Para ulama berbeda pendapat tentang dzawil arham ini, antara lain meliputi :

Golongan pertama, orang yang menjadi keturunan si mati melalui jalur keturunan ke bawah, mereka itu ialah : (a) cucu dari anak perempuan dan terus ke bawah, baik laki-laki atau perempuan. (b) cicit dari cucu perempuan dari anak laki-laki dan terus ke bawah, baik laki-laki atau perempuan.

Golongan kedua, orang yang menjadi asal keturunan si mati (jalus keturunan ke atas). Mereka adalah : (a) kakek yang tidak shahih (tidak langsung) terus ke atas, seperti ayahnya ibu dan kakeknya ibu. (b) nenek yang tidak shahih (tidak langsung) terus ke atas, seperti ibu dari ayahnya ibu dan ibu dari ibunya ayah.

Golongan ketiga, orang yang dinasabkan kepada kedua orang tua si mati (kerabat jalur samping). Mereka adalah : (a) anak-anak dari saudara perempuan sekandung atau seayah atau seibu, baik laki-laki atau perempuan. (b) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung/seayah/ seibu dan anak-anak keturunan mereka terus ke bawah. (c) anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, dan semua keturunannya seperti : cucu laki-laki dari anak laki-laki saudara seibu, atau cucu perempuan dari anak laki-laki saudara seibu.

Golongan keempat, orang yang dinasabkan kepada kedua kakek atau kedua nenek orang yang mati, baik dari jihat ayah atau jihat ibu. Mereka adalah : (a) semua bibi dari pihak ayah orang yang mati (bibi sekandung, bibi seayah, dan bibi seibu), juga paman-paman dari pihak ibu si mayat, juga bibi dari pihak ibu si mayat dan demikian pula paman-pamannya ibu. (b) anak-anak bibi dari pihak ayah dan ibu dan anak-anak paman dari pihak ibu, dan anak-anak paman ibu dari pihak bapaknya ibu, terus ke bawah. (c) bibi-bibi ayah si mati dari pihak ayahnya, baik sekandung, seayah atau seibu, paman-pamannya ibu dari bapaknya ibu, dan bibi-bibinya ibu dari bapaknya ibu, juga khal dari ibu dan khalah dari ibu, baik sekandung atau seayah.

(d) anak-anak dari golongan tersebut (no. c) dan terus ke bawah, seperti anak laki-laki dari bibinya ayah dan anak perempuan dari bibinya ayah, dan seterusnya. (e) paman kakek mayit dari pihak ibu, paman nenek mayit dari pihak bapak, paman-paman dan bibi-bibi nenek dari pihak ibu dan bibinya kakek atau nenek dari pihak ibu. (f) anak-anak mereka (no. e) terus ke bawah.

Cara-cara kewarisan dzawil arham ini, rinciannya dianlogikan kepada jihat ashobah, yaitu :

Mereka yang pertama kali memperoleh bagian adalah anak turunan (jihhat bunuwah). Jika jihat ini tidak ada maka digantikan oleh orang tua si mati terus ke atas (jihhat ubuwah). Bila tidak ada maka digantikan oleh jihat ukhuwah. Bila juga tidak ada barulan keturunan bibi dari ayah dan paman dari ibu (jihhat umumah dan jihhat khalah). Dan bila tidak ada maka baru kemudian anak-anak mereka dan orang-orang yang statusnya menggantikan mereka, seperti anak perempuan dari paman sekandung atau seayah.

Beberapa syarat kewarisan Dzawil Arham :

1. Harus tidak ada ash-habul furudl. Karena jika ada ash-habul furudl, maka ia mengambil bagiannya sebagai ash-habul furudl dan sisanya diambil dengan jalan rad.
2. Harus tidak ada orang yang mendapat bagian ashobah.

Tetapi bila ahli warisnya itu hanya salah seorang suami atau isteri, maka salah satu dari keduanya mengambil bagiannya sebagai ash-habul furudl, sedangkan sisanya diserahkan kepada dzawil arham, karena rad kepada salah seorang suami atau isteri dilaksanakan setelah kewarisan dzawil arham.

HUKUM WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN

Anak dalam kandungan yang ditinggal mati ayahnya menurut sebagian besar ulama dianggap sebagai ahli waris, namun hukum kewarisannya memiliki beberapa persyaratan, yaitu :

1. Dapat diyakini bahwa anak itu telah ada dalam kandungan ibunya pada waktu muwarisnya meninggal dunia.
2. Bayi itu harus dilahirkan dalam keadaan hidup, karena hanya orang yang hiduplah yang mempunyai keahlian memiliki pusaka. Adapun ciri keadaan hidupnya adalah ketika ia bayi itu dilahirkan dari perut ibunya dicirikan dari adanya jeritan (tangisan) atau gerakan, atau menetek pada payudara ibunya serta ditandai dengan tanda-tanda kehidupan lainnya.

Dalam pembagian masalah ini : Kita harus membagi harta pusaka secara bertahap, yaitu sebelum bayi lahir diadakan pembagian sementara, sedangkan pembagian sebenarnya ditangguhkan sampai bayi dilahirkan.

Keadaan darurat semacam ini, memberi motivasi pada para ahli fiqih untuk menyusun hukum secara khusus bagi anak yang ada dalam kandungan, yakni harta pusaka dibagi secara bertahap, sedapat mungkin berhati-hati demi kemaslahatan anak yang berada dalam kandungan.

WARISAN ORANG YANG HILANG

Para ulama bersepakat bahwa isteri orang yang hilang tersebut tidak boleh dinikahkan, dan hartanya tidak boleh diwariskan sampai orang yang hilang tersebut diketahui dan diyakini dengan jelas, apakah ia telah mati atau masih hidup. Dalam hal ini hanya hakimlah yang dapat memutuskan perkara tersebut.

PENETAPAN TENGGANG WAKTU KEMATIAN ORANG HILANG

1. Ulama Hanafiah menetapkan bahwa orang itu dianggap mati dengan melihat teman-teman sepermainan/sebaya yang menetap di negaranya. Apabila teman-teman sepermainan/sebayanya sudah tidak ada yang hidup seorangpun, maka ia dihukumi telah mati. Sedangkan Abu Hanifah sendiri menetapkan tenggang waktu selama 90 tahun.

2. Ulama Malikiyah menetapkan bahwa tenggang waktunya selama 70 tahun, hal ini didasarkan pada hadits masyhur yang artinya "*Umur ummatku antara 60 dan 70 tahun*".
3. Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa tenggang waktunya adalah 90 tahun, yaitu masa matinya teman-teman seangkatan di negaranya. Penda-pat Imam Syafi'I yang paling '*sahih*' adalah sebenarnya tenggang waktunya tidaklah dapat di-tentukan secara pasti, tetapi ketetapan kemati-annya diputuskan oleh pengadilan. Dalam hal ini hakim berijtihad untuk menghukumi kematian-nya.

4. Ulama Hanabilah, Imam Ahmad berpendapat apabila ia hilang dalam situasi kebiasaannya, maka ia akan binasa, seperti dalam peperangan, atau tenggelam yang sebagian temannya ada yang hidup, sedang lainnya meninggal, maka orang yang hilang tersebut diselidiki selama 4 tahun. Jika tidak diketahui jejaknya, maka hartanya dibagikan kepada ahli warisnya, dan isterinya beriddah sebagaimana iddah yang ditinggal mati suami. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal ini paling banyak diikuti.

Apabila hilangnya dalam situasi yang tidak biasa tidak membawa kematian, seperti orang yang keluar untuk berniaga atau pergi merantau, atau pergi menuntut ilmu, maka dalam hal ini ada dua pendapat :

- a. Menunggu sampai berumur 90 tahun sejak ia dilahirkan, yang menurut kebiasaannya orang tidak akan hidup melebihi usia itu.
- b. Diserahkan kepada ijtihad hakim dan menunggu keputusannya. Dalam masalah ini, ijtihad hakim menjadi keputusan hukum.

HUKUM WARIS ORANG YANG MATI BERSAMA-SAMA

Ketentuan waris dalam kasus seperti ini kita harus memperhatikan siapa yang terlebih dahulu meninggal dunia. Apabila diketahui, maka orang yang mati kemudian sebagai ahli warisnya demikian seterusnya. Apabila tidak diketahui siapa yang paling dulu dan belakangan seperti dalam peristiwa tenggelam atau kebakaran yang tidak ada seorangpun mengetahui, maka diantara mereka tidak boleh saling mewarisi. Karena kurang memenuhi syarat. Harta masing-masing diberikan kepada para ahli waris yang masih hidup.